



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 119 Tahun 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran tugas sehari-hari dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien (masyarakat) di Puskesmas Kota Pagar Alam perlu diberikan tambahan penghasilan bagi dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas dalam Kota Pagar Alam;
- b bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu di atur dan di tetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2012 tentang APBD Kota Pagar Alam Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 08 seri A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan kepada tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Puskesmas di Kota Pagar Alam yang namanya tersebut dalam kolom 2 dan besarnya tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 23 - 3 - 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
4. Kabag. Program Administrasi Pembangunan
5. Kabag Hukum Daerah Kota Pagar Alam
6. Masing-masing yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGARALAM**

NOMOR : 119 TAHUN 2013

TANGGAL : 23-3-2013

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	VOLUME	HONOR
1	2	3	4	5
1	dr. Nyayu Halimatusa'dia	Puskesmas Bandar	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
2	dr. Dian Netha Inggriany	Puskesmas Sidorejo ✓	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
3	dr. Indah Sari Hikmaini	Puskesmas Sandar Angin	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
4	drg. Dina Krisnawati Oktaviani	Puskesmas Sidorejo ✓	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
5	dr. Desva Afrida	Puskesmas Sidorejo ✓	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
6	dr. Haryo Candra. K	Puskesmas Pengandonan	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
7	dr. Dina Fitriananci	Puskesmas Bumi Agung	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
8	dr. Harry Siestanto	Puskesmas Sidorejo ✓	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
9	dr. Ertikawina	Puskesmas Gunung Dempo	12 Bulan x 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-

WALIKOTA PAGARALAM

dto

H. DJAZULI KURIS